



PUTUSAN

Nomor 141/Pid.Sus/2020/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Oboga Sahrial Alias Obo Anak Edi Jami;
2. Tempat lahir : Serukam;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/31 Mei 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Jagoi Sei Take RT.009 RW 001 Desa Jagoi
Babang Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten
Bengkayang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa Oboga Sahrial Alias Obo Anak Edi Jami ditangkap pada tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;

Terdakwa Oboga Sahrial Alias Obo Anak Edi Jami ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Zakarias, S.H. dan Onesiforus, S.H., Advokad berdasarkan Penetapan Nomor 141/Pid.Sus/2020/PN Bek, tanggal 8 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 141/Pid.Sus/2020/PN Bek tanggal 1 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.Sus/2020/PN Bek tanggal 1 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **OBOGA SAHRIAL Als ONO anak EDI JAMI** bersalah telah melakukan Tindak Pidana "**Tanpa Hak memiliki narkoba golongan I**" Dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **OBOGA SAHRIAL Als ONO anak EDI JAMI** dengan Pidana Penjara selam 5 (lima) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 5 (lima) buah potongan pipet plastic warna merah muda yang dibakar pada kedua sisinya sebagai perekat yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu;
 - ✓ 1 (satu) plastic klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu;
 - ✓ 2 (dua) buah potongan pipet plastic yang ujungnya runcing warna merah muda (sendok sabu);
 - ✓ 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu)
 - ✓ 1 (satu) buah korek api gas merk "Tokai" warna biru
 - ✓ 1 (satu) buah botol plastic "LASEGAR"
 - ✓ 1 (satu) unit handphone merk "ASUS" warna biru
 - ✓ Sejumlah pipet plastic warna merah muda;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2020/PN Bek



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa OBOGA SAHRIAL Als OBO anak EDI JAMI, Pada hari Selasa tanggal 28 September 2020 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di sebuah pondok bekas gudang di Dusun Jagoi Sei Take RT. 009 RW. 001 Desa Jagoi Babang Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- ✓ Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berdasarkan informasi dari masyarakat maraknya peredaran narkotika di Kecamatan Jagoi Babang kemudian Kepolisian Sektor Jagoi Babang setelah mendapatkan informasi tersebut yang telah diselidiki kemudian datang ke rumah saksi JOSEN anak JUHAN selaku kepala dusun kemudian langsung menuju ke sebuah pondok bekas gudang di Dusun Jagoi Sei Take RT. 009 RW. 001 Desa Jagoi Babang Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan terdakwa dan didapati 5 (lima) buah potongan pipet warna merah muda yang di bakar pada kedua sisinya sebagai perekat yang didalamnya berisikan serbuk Kristal yang diduga narkotika jenis sabu ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan serta 1 (satu) unit handphone merk "ASUS" warna biru.
- ✓ Bahwa setelah itu terdakwa di bawa kerumah dan di rumah terdakwa dilakukan penggeledahan oleh Petugas Kepolisian dan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah plastik klip warna putih bening yang di dalamnya berisikan Kristal yang di duga narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam Tape bekas di dalam kamar terdakwa, 2 (dua) buah potongan pipet plastic yang ujungnya runcing warna merah muda (sendok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu), 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api gas merk Tokai, 1 (satu) buah botol plastik merk Lasegar, sejumlah pipet plastik warna merah muda dimana barang-barang tersebut di temukan di atas meja kamar tidur terdakwa.

- ✓ Bahwa terdakwa mendapatkan serbuk Kristal yang di duga narkoba jenis sabu tersebut dari KOKO dengan membeli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisikan butiran Kristal tersebut terdakwa pecah menjadi 5 (lima) plastik klip yang berisikan Kristal.
- ✓ Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar POM RI di Pontianak Nomor : LP-20.107.99.20.05.0813.K tanggal 01 Oktober 2020 dengan kesimpulan Hasil Pengujian Identifikasi metamfetamin (+).

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi metamfetamin	Positif	Reaksi warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi metamfetamin	Positif	Kromatografi lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01

Termasuk golongan I menurut UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- ✓ Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.***

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam pasal 114 ayat

(1) Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa OBOGA SAHRIAL Als OBO anak EDI JAMI, Pada hari Selasa tanggal 28 September 2020 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2020 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di sebuah pondok bekas gudang di Dusun Jagoi Sei Take RT. 009 RW. 001 Desa Jagoi Babang Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, **Tanpa hak**

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- ✓ Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berdasarkan informasi dari masyarakat maraknya peredaran narkoba di Kecamatan Jagoi Babang kemudian Kepolisian Sektor Jagoi Babang setelah mendapatkan informasi tersebut yang telah diselidiki kemudian datang ke rumah saksi JOSEN anak JUHAN selaku kepala dusun kemudian langsung menuju ke sebuah pondok bekas gudang di Dusun Jagoi Sei Take RT. 009 RW. 001 Desa Jagoi Babang Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan terdakwa dan didapati 5 (lima) buah potongan pipet warna merah muda yang di bakar pada kedua sisinya sebagai perekat yang didalamnya berisikan serbuk Kristal yang diduga narkoba jenis sabu ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan serta 1 (satu) unit handphone merk "ASUS" warna biru.
- ✓ Bahwa setelah itu terdakwa di bawa kerumah dan di rumah terdakwa dilakukan penggeledahan oleh Petugas Kepolisian dan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah plastic klip warna putih bening yang di dalamnya berisikan Kristal yang di duga narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam Tape bekas di dalam kamar terdakwa, 2 (dua) buah potongan pipet plastic yang ujungnya runcing warna merah muda (sendok sabu), 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api gas merk Tokai, 1 (satu) buah botol plastic merk Lasegar, sejumlah pipet plastik warna merah muda dimana barang-barang tersebut di temukan di atas meja kamar tidur terdakwa.
- ✓ Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar POM RI di Pontianak Nomor : LP-20.107.99.20.05.0813.K tanggal 01 Oktober 2020 dengan kesimpulan Hasil Pengujian Identifikasi metamfetamin (+).

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi metamfetamin	Positif	Reaksi warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi metamfetamin	Positif	Kromatografi lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01

Termasuk golongan I menurut UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman.**

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam pasal 112 ayat

(1) Undang-undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KETIGA :

Bahwa terdakwa OBOGA SAHRIAL Als OBO anak EDI JAMI, Pada hari Selasa tanggal 28 September 2020 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di sebuah pondok bekas gudang di Dusun Jagoi Sei Take RT. 009 RW. 001 Desa Jagoi Babang Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, **Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- ✓ Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berdasarkan informasi dari masyarakat maraknya peredaran narkotika di Kecamatan Jagoi Babang kemudian Kepolisian Sektor Jagoi Babang setelah mendapatkan informasi tersebut yang telah diselidiki kemudian datang ke rumah saksi JOSEN anak JUHAN selaku kepala dusun kemudian langsung menuju ke sebuah pondok bekas gudang di Dusun Jagoi Sei Take RT. 009 RW. 001 Desa Jagoi Babang Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan terdakwa dan didapati 5 (lima) buah potongan pipet warna merah muda yang di bakar pada kedua sisinya sebagai perekat yang didalamnya berisikan serbuk Kristal yang diduga narkotika jenis sabu ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan serta 1 (satu) unit handphone merk "ASUS" warna biru.
- ✓ Bahwa setelah itu terdakwa di bawa kerumah dan di rumah terdakwa dilakukan penggeledahan oleh Petugas Kepolisian dan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah plastic klip warna putih bening yang di dalamnya berisikan Kristal yang di duga narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam Tape bekas di dalam kamar terdakwa, 2 (dua) buah potongan pipet plastic yang ujungnya runcing warna merah muda (sendok sabu), 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api gas merk Tokai, 1 (satu) buah botol plastic merk Lasegar, sejumlah pipet plastik warna merah muda

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2020/PN Bek



dimana barang-barang tersebut di temukan di atas meja kamar tidur terdakwa.

- ✓ Bahwa terdakwa bertujuan untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut untuk dipergunakan sendiri.
- ✓ Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar POM RI di Pontianak Nomor : LP-20.107.99.20.05.0813.K tanggal 01 Oktober 2020 dengan kesimpulan Hasil Pengujian Identifikasi metamfetamin (+).

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi metamfetamin	Positif	Reaksi warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi metamfetamin	Positif	Kromatografi lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01

Termasuk golongan I menurut UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- ✓ Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Bengkayang dilakukan pemeriksaan terhadap urine terdakwa dan hasilnya urine terdakwa positif mengandung Amphetamine dan positif mengandung Methamphetamine.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fitriyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui adalah mengenai ditangkapnya Terdakwa karena ditemukannya Narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 23.30 Wib disebuah pondok bekas gudang yang terletak di Dusun Sei Take Rt. 009 Rw. 001 Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa kami menemukan 5 (lima) buah potongan pipet plastik warna merah muda yang dibakar pada kedua sisinya sebagai perekat yang didalamnya berisikan serbuk sabu, 1 (satu) buah plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk sabu, 2 (dua) buah potongan pipet plastik yang ujungnya runcing (sendok sabu) warna merah muda, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah bong (alat hisap sabu), 1 (satu) buah korek api gas merk Tokai warna biru, 1 (satu) buah botol plastik Lasegar, 1 (satu) unit handphone merk Asus warna biru, sejumlah pipet plastik warna merah muda;

- Bahwa letak barang bukti yang ditemukan yaitu 5 (lima) buah potongan pipet plastik warna merah muda yang dibakar pada kedua sisinya sebagai perekat yang didalamnya berisikan serbuk sabu ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan, 1 (satu) unit handphone merk Asus warna biru digenggam oleh Terdakwa. Kemudian kami menemukan barang bukti lain di sebuah rumah yaitu 1 (satu) buah plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk sabu ditemukan di dalam tape bekas didalam kamar, 2 (dua) buah potongan pipet plastik yang ujungnya runcing (sendok sabu) warna merah muda, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu), 1 (satu) buah korek api gas merk Tokai warna biru, 1 (satu) buah botol plastik Lasegar, sejumlah pipet plastik warna merah muda ditemukan di dalam kamar tidur tepatnya di atas meja;
- Bahwa dasar kami melakukan penangkapan yaitu Surat Perintah Tugas Nomor Sp.Kap/09/IX/2020 Sek Jagoi tanggal 01 September 2020;
- Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran narkoba di Jagoi Babang kemudian kami melakukan penyelidikan lebih lanjut dan pada hari Senin tanggal 28 September 2020 dilakukan upaya paksa penangkapan terhadap seorang laki-laki bernama Oboga Sahrial disebuah pondok bekas gudang yang terletak di Dusun Sei Take Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang setelah itu kami melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti yang tersebut diatas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Dwi Kurniawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui adalah mengenai ditangkapnya Terdakwa karena ditemukannya Narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 23.30 Wib disebuah pondok bekas gudang yang terletak di Dusun Sei Take Rt. 009 Rw. 001 Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa kami menemukan 5 (lima) buah potongan pipet plastik warna merah muda yang dibakar pada kedua sisinya sebagai perekat yang

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya berisikan serbuk sabu, 1 (satu) buah plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk sabu, 2 (dua) buah potongan pipet plastik yang ujungnya runcing (sendok sabu) warna merah muda, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu), 1 (satu) buah korek api gas merk Tokai warna biru, 1 (satu) buah botol plastik Lasegar, 1 (satu) unit handphone merk Asus warna biru, sejumlah pipet plastik warna merah muda;

- Bahwa letak barang bukit yang ditemukan yaitu 5 (lima) buah potongan pipet plastik warna merah muda yang dibakar pada kedua sisinya sebagai perekat yang didalamnya berisikan serbuk sabu ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan, 1 (satu) unit handphone merk Asus warna biru digenggam oleh Terdakwa. Kemudian kami menemukan barang bukti lain di sebuah rumah yaitu 1 (satu) buah plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk sabu ditemukan di dalam tape bekas didalam kamar, 2 (dua) buah potongan pipet plastik yang ujungnya runcing (sendok sabu) warna merah muda, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu), 1 (satu) buah korek api gas merk Tokai warna biru, 1 (satu) buah botol plastik Lasegar, sejumlah pipet plastik warna merah muda ditemukan di dalam kamar tidur tepatnya di atas meja;
- Bahwa dasar kami melakukan penangkapan yaitu Surat Perintah Tugas Nomor Sp.Kap/09/IX/2020 Sek Jagoi tanggal 01 September 2020;
- Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran narkoba di Jagoi Babang kemudian kami melakukan penyelidikan lebih lanjut dan pada hari Senin tanggal 28 September 2020 dilakukan upaya paksa penangkapan terhadap seorang laki-laki bernama Oboga Sahrial disebuah pondok bekas gudang yang terletak di Dusun Sei Take Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang setelah itu kami melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti yang tersebut diatas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat yaitu sebagai berikut :

1. Berita Acara Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan makanan Pontianak. Laporan Hasil Pengujian Balai Besar POM RI di Pontianak Nomor : LP-20.107.99.20.05.0813.K tanggal 01 Oktober 2020 dengan kesimpulan Hasil Pengujian Identifikasi metamfetamin (+);

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi metamfetamin	Positif	Reaksi warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi metamfetamin	Positif	Kromatografi lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01

2. Berita Acara Penimbangan No : 0083L/10890/V/2020 tanggal 11 Mei 2020;

Bentuk Barang	Jumlah Paket	Berat Kotor	Berat Bungkus	Berat Bersih
Batu kristal yang diduga narkotika jenis sabu	6 bungkus	0,70 gr		0,20 gr

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap Polisi karena ditemukan kristal bening sabu dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 23.30 WIB di sebuah pondok bekas gudang yang terletak di Dusun Sei Take Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa anggota Kepolisian menemukan 5 (lima) buah potongan pipet plastik warna merah muda yang dibakar pada kedua sisinya sebagai perekat yang didalamnya berisikan serbuk sabu, 1 (satu) buah plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk sabu, 2 (dua) buah potongan pipet plastik yang ujungnya runcing (sendok sabu) warna merah muda, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu), 1 (satu) buah korek api gas merk Tokai warna biru, 1 (satu) buah botol plastik Lasegar, 1 (satu) unit handphone merk Asus warna biru, sejumlah pipet plastik warna merah muda;
- Bahwa letak barang bukit yang ditemukan yaitu 5 (lima) buah potongan pipet plastik warna merah muda yang dibakar pada kedua sisinya sebagai perekat yang didalamnya berisikan serbuk sabu ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan, 1 (satu) unit handphone merk Asus warna biru digenggam oleh Terdakwa. Kemudian kami menemukan barang bukti lain di sebuah rumah yaitu 1 (satu) buah

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk sabu ditemukan di dalam tape bekas didalam kamar, 2 (dua) buah potongan pipet plastik yang ujungnya runcing (sendok sabu) warna merah muda, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu), 1 (satu) buah korek api gas merk Tokai warna biru, 1 (satu) buah botol plastik Lasegar, sejumlah pipet plastik warna merah muda ditemukan di dalam kamar tidur tepatnya di atas meja;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Koko dengan membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisikan sabu tersebut Terdakwa pecah menjadi 5 (lima) plastik klip yang berisikan sabu;
- Bahwa sabu tersebut akan Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terkait kegiatan mengenai sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) buah potongan pipet plastik warna merah muda yang dibakar pada kedua sisinya sebagai perekat yang didalamnya berisikan serbuk sabu;
2. 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk sabu;
3. 2 (dua) buah potongan pipet plastik yang ujungnya runcing (sendok sabu) warna merah muda;
4. 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu);
5. 1 (satu) buah korek api gas merk Tokai warna biru;
6. 1 (satu) buah botol plastik "Lasegar";
7. 1 (satu) unit handphone merk Asus warna biru;
8. Sejumlah pipet plastik warna merah muda;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 September 2020 sekira pukul 23.00 WIB, petugas Kepolisian datang ke sebuah pondok bekas gudang di Dusun Jagoi Sei Take RT. 009 RW. 001 Desa Jagoi Babang Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang ;
- Bahwa saat itu Terdakwa ada di tempat tersebut, kemudian dilakukan penggeledahan badan Terdakwa dan didapati 5 (lima) buah potongan pipet warna merah muda yang di bakar pada kedua sisinya sebagai

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perekat yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan serta 1 (satu) unit handphone merk "ASUS" warna biru;

- Bahwa setelah itu Terdakwa di bawa kerumah Terdakwa di Dusun Jagoi Sei Take RT. 009 RW. 001 Desa Jagoi Babang Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang, setelah dilakukan penggeledahan oleh Petugas Kepolisian, ditemukan barang-barang berupa : 1 (satu) buah plastic klip warna putih bening yang di dalamnya berisikan kristal yang di duga narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam tape bekas di dalam kamar Terdakwa, 2 (dua) buah potongan pipet plastik yang ujungnya runcing warna merah muda (sendok sabu), 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api gas merk Tokai, 1 (satu) buah botol plastic merk Lasegar, sejumlah pipet plastik warna merah muda dimana barang-barang tersebut di temukan di atas meja kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada mendapatkan kristal yang diduga narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. Koko dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket plastik klip, kemudian 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya tersebut Terdakwa pecah menjadi 5 (lima) plastik klip;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang atas kristal yang di duga narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan :

Pertama : melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga : melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang”;

2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” dalam suatu tindak pidana, pada prinsipnya adalah menunjuk pada setiap orang, pribadi atau *persoon* sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang merupakan subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab / dipertanggungjawabkan (*Toerekeningsvatbaarheid*) atas setiap perbuatan yang dilakukannya, dan tidak termasuk pada golongan orang-orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena kurang sempurna akal nya atau karena sakit berubah akal nya (*Ziekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa Oboga Sahrial Alias Obo Anak Edi Jami yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, berdasarkan kenyataan dan fakta-fakta selama berlangsungnya persidangan ternyata adalah orang yang memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat / bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan / tindakannya secara hukum, oleh karena itu maka mengenai unsur “setiap orang” dalam perkara ini jelas menunjuk kepada Terdakwa Oboga Sahrial Alias Obo Anak Edi Jami yang identitasnya telah disebutkan secara jelas diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu apabila salah satu terpenuhi maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dengan maksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa pelaku tidak mempunyai hak atau izin dan perbuatan pelaku bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif (yang berlaku);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 September 2020 sekira pukul 23.00 WIB, petugas Kepolisian datang ke sebuah pondok bekas gudang di Dusun Jagoi Sei Take RT. 009 RW. 001 Desa Jagoi Babang Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang ;
- Bahwa saat itu Terdakwa ada di tempat tersebut, kemudian dilakukan pengeledahan badan Terdakwa dan didapati 5 (lima) buah potongan pipet warna merah muda yang di bakar pada kedua sisinya sebagai perekat yang didalamnya berisikan serbuk kristal ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan serta 1 (satu) unit handphone merk "ASUS" warna biru;
- Bahwa setelah itu Terdakwa di bawa kerumah Terdakwa di Dusun Jagoi Sei Take RT. 009 RW. 001 Desa Jagoi Babang Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang, setelah dilakukan pengeledahan oleh Petugas Kepolisian, ditemukan barang-barang berupa : 1 (satu) buah plastik klip warna putih bening yang di dalamnya berisikan kristal yang ditemukan di dalam tape bekas di dalam kamar Terdakwa, 2 (dua) buah potongan pipet plastik yang ujungnya runcing warna merah muda (sendok sabu), 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api gas merk Tokai, 1 (satu) buah botol plastic merk Lasegar, sejumlah pipet plastik warna merah muda dimana barang-barang tersebut di temukan di atas meja kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada mendapatkan kristal tersebut dari sdr. Koko dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket plastik klip, kemudian 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya tersebut Terdakwa pecah menjadi 5 (lima) plastik klip;



- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang atas serbuk kristal tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang di dalamnya berisikan serbuk kristal yang ditemukan pada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 September 2020 sekira pukul 23.00 WIB tersebut merupakan jenis Narkotika Golongan I bukan tanaman?;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta bahwa pada saat penangkapan dan penggledahan, telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip warna putih bening, yang kemudian barang bukti berupa tersebut dilakukan pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak di Pontianak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan makanan Pontianak. Laporan Hasil Pengujian Balai Besar POM RI di Pontianak Nomor : LP-20.107.99.20.05.0813.K tanggal 01 Oktober 2020 dengan kesimpulan Hasil Pengujian Identifikasi metamfetamin (+);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat tersebut maka menurut Majelis Hakim telah membuktikan bahwa barang bukti berupa serbuk kristal tersebut termasuk jenis Narkotika Golongan I bukan tanaman yang disebut sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa ada melakukan perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu tersebut?;

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan telah terbukti bahwa pada pada hari Selasa tanggal 28 September 2020 sekira pukul 23.00 WIB, petugas Kepolisian datang ke sebuah pondok bekas gudang di Dusun Jagoi Sei Take RT. 009 RW. 001 Desa Jagoi Babang Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang dan saat itu Terdakwa ada di tempat tersebut, kemudian dilakukan pengeledahan badan Terdakwa dan didapati 5 (lima) buah potongan pipet warna merah muda yang di bakar pada kedua sisinya sebagai perekat yang didalamnya berisikan serbuk kristal ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan serta 1 (satu) unit handphone merk "ASUS" warna biru. Setelah itu Terdakwa di bawa kerumah Terdakwa di Dusun Jagoi Sei Take RT. 009 RW. 001 Desa Jagoi Babang Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang, setelah dilakukan pengeledahan oleh Petugas Kepolisian, ditemukan barang-barang berupa : 1 (satu) buah plastik klip warna putih bening yang di dalamnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan kristal yang ditemukan di dalam tape bekas di dalam kamar Terdakwa, 2 (dua) buah potongan pipet plastik yang ujungnya runcing warna merah muda (sendok sabu), 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api gas merk Tokai, 1 (satu) buah botol plastic merk Lasegar, sejumlah pipet plastik warna merah muda dimana barang-barang tersebut di temukan di atas meja kamar tidur Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan bahwa sabu-sabu tersebut milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim terbukti bahwa 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang di dalamnya berisikan serbuk kristal jenis sabu tersebut milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangan apakah Terdakwa dalam memiliki dan menguasai sabu-sabu yang merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut ada izin dari pihak yang berwenang?;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 6 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sedangkan dalam pasal 8 ayat (1) disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta ayat (2) dinyatakan bahwa Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga dapat disimpulkan bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan selain yang disebutkan dalam pasal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak dapat menunjukkan surat izin dari pihak yang berwenang terkait sabu-sabu yang ditemukan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karena Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang maka terbukti bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menguasai sabu-sabu tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur "Tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) buah potongan pipet plastik warna merah muda yang dibakar pada kedua sisinya sebagai perekat yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah potongan pipet plastik yang ujungnya runcing warna merah muda, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api gas merk "Tokai" warna biru, 1 (satu) buah botol plastic "LASEGAR", 1 (satu) unit handphone merk "ASUS" warna biru dan Sejumlah pipet plastik warna merah muda, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam pemberantasan peredaran Narkotika/Psikotropika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Oboga Sahrial Alias Obo Anak Edi Jami telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), yang apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara pengganti pidana denda selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) buah potongan pipet plastic warna merah muda yang dibakar pada kedua sisinya sebagai perekat yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) plastic klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu;
 - 2 (dua) buah potongan pipet plastic yang ujungnya runcing warna merah muda;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) buah korek api gas merk "Tokai" warna biru;
 - 1 (satu) buah botol plastic "LASEGAR";
 - 1 (satu) unit handphone merk "ASUS" warna biru;
 - Sejumlah pipet plastic warna merah muda;Dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021, oleh kami, Hendri Irawan, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Alfredo Paradeiso, S.H., Doni Akbar Alfianda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramdhan Suwardani, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Ardhi Prasetyo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alfredo Paradeiso, S.H.

Hendri Irawan, S.H., M.Hum

Doni Akbar Alfianda, S.H.

Panitera Pengganti,

Ramdhan Suwardani, SH

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)